



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR II TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincia Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1627);
27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2017;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisip 4 angka baru yakni, 5a, 5b, 5c dan 5d, dan ketentuan angka 6 dan angka 7 di ubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Perencanaan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan pertimbangan sumber daya yang tersedia.

4. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Kerinci dalam rangka mencapai Visi dan Misi Daerah.
5. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Kerinci yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 - 5a Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat RKPD-P adalah Dokumen Perubahan atas RKPD Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 5c Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan atas APBD- P Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan- perundangan yang berlaku.
 - 5d Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Renja OPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kerinci.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD.

2. Ketentuan Pasal 2 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 ayat baru yakni ayat (1a), ayat (2b) dan ayat (1c), sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 menjadi :
- Landasan penyusunan KUA dan PAS untuk menyusun RAPBD tahun 2017;
 - Acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci karena memuat seluruh kebijakan public;
 - Pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
 - Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.
- (1a) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dapat diubah menjadi RKPD-P Tahun 2017 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1b) Hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti :
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (1c) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2017 merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kerinci untuk Tahun 2017 dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017.
- (2) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi :
- landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD tahun 2017;
 - acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci karena memuat seluruh kebijakan publik;
 - pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun; dan
 - menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.
- (4) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- a. lampiran I RKPD Kabupaten Kerinci menjelaskan tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah, rencana kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. lampiran II RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 berisikan rencana lokasi kegiatan berdasarkan hasil musrembang Tahun 2016 dan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun 2017, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci; dan
 - (2) Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menggunakan RKPD-P Kabupaten Kerinci Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Perubahan kebijakan umum serta *Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara* di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci ;
 - (3) Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD-P Kabupaten Kerinci Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016.

Pasal 4a

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 JULI 2017

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR...